



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 50 Tahun 1970

1 September 1970

No: 10/PD/21/1970

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG

ROJONG KABUPATEN KLUNGKUNG

Menetapkan Peraturan Daerah jang berikut :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG
PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI DAERAH
KLUNGKUNG.**

Pasal 1

Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1966 (Ln. No 7 tahun 1966) tentang pemberhentian/pemberhentian sementara pegawai negeri serta segala perubahan² dan/atau tambahan² jang telah dan/atau akan diadakan kemudian berlaku mutatis mutandis sebagai peraturan Daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal 2

1. Peraturan Daerah ini dapat disebut “Peraturan pemberhentian/pemberhentian sementara pegawai Daerah Kabupaten Klungkung.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 9 Pebruari 1966.

Mengetahui
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
KLUNGKUNG,
t.t.d
(TJOKORDA ANOM PUTRA)

Ditetapkan di : Klungkung.
Pada tanggal : 20 April 1970
A.n. DPRD-GR.Kab.Klungkung
Ketua,
t.t.d
(MADE MEGEG)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 1 September 1970 No. 40 Des.II/3/109.

A.n. Gubenur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,
t.t.d.
Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 1 September 1970.

A.n. Gubenur Kepala Daerah Propinsi
Bali
Sekretaris,
t.t.d
Drs. SEMBAH SUBHAKTI